



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Kamistan bin Patang, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**;

Nirmawati binti Muntari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 81/Pdt.P/2022/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2003 di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Dusun setempat yang bernama Paseng dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muntari yang dihadiri oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Tawile dan Adili sebagai saksi nikah dengan mahar berupa sebidang tanah kebun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. Aiya Nanda, lahir tanggal 06 Februari 2005
 - b. Arya Reski, lahir tanggal 13 November 2012.
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kamistan bin Patang) dengan Pemohon II (Nirmawati binti Muntari) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2003 di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan.

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memberikan penjelasan sehubungan dengan pengesahan/isbat nikah, Majelis Hakim membacakan permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Juhanis bin Muhammadong, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Dusun setempat yang bernama (Paseng) atas kuasa dari wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II).
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tawile dan Adili.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa sebidang tanah kebun.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

2. Kasman bin Kamaruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng,

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Dusun setempat yang bernama (Paseng) atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Muntari selaku wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tawile dan Adili.
- Bahwa mahar Pemohon II berupa sebidang tanah kebun.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah.
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan pernikahan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum ditetapkan hari sidang, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 (empat belas) hari, namun sampai hari pengumuman terakhir tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 30 September 2003 di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh imam Dusun setempat yang bernama Paseng atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Muntari selaku wali nikah Pemohon II yang dihadiri oleh Tawile dan Adili selaku saksi nikah dengan mahar berupa sebidang tanah kebun.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonan mereka.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Juhanis bin Muhammadong (Saksi 1) dan Kasman bin Kamaruddin (Saksi 2).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian satu dengan yang lain, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2003 di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Menimbang bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula bahwa Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2003 di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, telah sah secara *syar'iy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang telah sah secara *syar'iy* dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan secara Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- hilangnya akta nikah;
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti sah secara *syar'iy* serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum dan untuk kepentingan pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kamistan bin Patang) dengan Pemohon II (Nirmawati binti Muntari) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2003 di Desa Tadang Palie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami: Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	230.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8